



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 109 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M disetiap Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tetap;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), keanggotaan TP UKS/M Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan memiliki Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Sekretariat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas TP UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di provinsinya;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Sekretariat Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tetap Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *L*

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 APRIL 2017

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 109 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 10 April 2017

PEMBINA DARI TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 63 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 10 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAN DARI TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I
3.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II
4.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua III
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua IV
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
8.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
10.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	Kepala Bagian Bina Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 109 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 10 APRIL 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM SEKRETARIAT TETAP TP USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
(UKS/M) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretariat dalam memfasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
2.	Kasubag Pendidikan Dasar dan Menengah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris I	Membantu Wakil Sekretaris dalam memfasilitasi Rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
3.	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan 3 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kasubag Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Anggota	Bertanggung Jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
7.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Mysjem S. Taopan, STP/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

9.	Elsye L. Sina, A.Md/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggung Jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
10.	Isabella P. Doko, S.Sos/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Yefta Atty, A.Md/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Kornelis Taniu/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA